



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengenai kewenangan Bupati dalam hal mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor ...

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014](#) tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengurangan Ketetapan PBB P2 dapat diberikan kepada wajib pajak oleh Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatannya
- (2) Pengurangan Ketetapan PBB P2 yang diberikan kepada wajib pajak oleh Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; dan
 - b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk wajib pajak orang pribadi meliputi :
 - 1) Objek pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/ janda atau dudanya;
 - 2) Lahan objek pribadi merupakan lahan pertanian/ perikanan dengan penghasilan rendah;

3) Para

- 3) Para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;
 - 4) Objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu;
 - 5) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang berpenghasilan rendah dan/atau terdampak ekonomi akibat pandemi penyakit menular yang nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan zona nilai tanah atau akibat perubahan lingkungan dan/atau dampak pembangunan.
- b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (5) Pengurangan Ketetapan PBB P2 yang diberikan kepada wajib pajak oleh Bupati atas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena :
 - a. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat; dan/atau
 - b. Objek pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat.
 - (6) Pengurangan ketetapan PBB P2 yang diberikan kepada wajib pajak oleh Bupati atas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian stimulus.
 - (7) Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan oleh Bupati tanpa melalui pengajuan permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 yang terutang oleh Wajib Pajak.
 - (8) Besaran pemberian stimulus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pengurangan Ketetapan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besarnya pengurangan ketetapan PBB P2 kepada Wajib Pajak Oleh Bupati atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang diberikan:
- 1) Sebesar paling tinggi 75 % dari PBB P2 yang terhutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;
 - 2) Sebesar paling tinggi 100 % dari PBB P2 yang terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- b. Besarnya pengurangan ketetapan PBB P2 kepada Wajib Pajak Oleh Bupati berdasarkan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang diberikan sebesar paling tinggi 100 % dari PBB P2 yang terhutang.

3. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan dan Kepala Dinas sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaknai dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan dan Kepala Badan.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 1 APRIL 2022
Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 1 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 20

